



SELAMA BULAN RAMADAN

Operasional Tempat Hiburan Malam Dibatasi

UMBULHARJO (MERAPI) - Selama bulan Ramadan, jam operasional tempat hiburan malam, rekreasi, arena permainan ketangkasan dan panti pijat di Kota Yogyakarta dibatasi. Jika nekat melanggar, usaha terancam langsung ditutup.

"Pembatasan operasional ini untuk mendukung suasana religius selama bulan suci Ramadan," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Yunianto Dwi Sutono dalam jumpa pers di Balaikota, Selasa (15/5).

Untuk usaha arena permainan ketangkasan, diskotek, panti pijat jenis shitsu dan karaoke dengan ruangan VIP harus menutup usahanya selama bulan Ramadan sampai H+2 Idul Fitri. Sedangkan jenis usaha karaoke dengan ruangan terbuka boleh beroperasi tapi hanya pukul 22.00-01.00 WIB. Selain itu tidak melakukan kegiatan pesta, pemertasan dan atraksi yang menjurus pada pornografi dan pornoaksi.

"Di tempat usaha juga tidak boleh menyediakan minuman beralkohol atau minuman keras," ujarnya.

Untuk penyelenggaraan pertunjukan atau kegiatan oleh promotor dan even organizer agar bermuara religius dan mendukung syiar Islam. Sedangkan usaha jasa makanan dan minuman agar tidak membuka usahanya secara terbuka pada siang hari. Misalnya ditutup menggunakan tirai.

Dia menegaskan, pengaturan jam buka usaha hiburan dan rekreasi malam selama bulan Ramadan itu mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 36 tahun 2011 tentang petunjuk teknis Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nurwidi Hartana menambahkan selama Ramadan akan melakukan patroli terkait peraturan operasional usaha hiburan dan rekreasi malam itu. Dia mengimbau para pelaku usaha untuk mematuhi peraturan itu karena ada sanksi penutupan.

"Mekanisme sanksinya langsung 1x24 jam. Kalau melanggar dengan tetap membuka usaha tak sesuai ketentuan



MELUCCI/TIK GABRIEL/ANTI

Pit Dinas Pariwisata Yunianto Dwi Sutono (kiri) dan Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana dalam jumpa pers di Balaikota, kemarin.

sanksinya penutupan sementara. Jika masih melanggar lagi akan ditutup seterusnya hingga pencabutan izin usaha," papar Nurwidi.

Selama 15 April-15 Mei, Satpol PP Kota Yogyakarta juga menggelar Giat "0" ja Kondisi bersama kepolisian dan organisasi perangkat daerah terkait. Dari hasil operasi giat itu diterbitkan 3 pelanggaran miras dengan 40 botol, 1 pelanggaran tanda daftar usaha pariwisata, 4 pelanggaran parkir, 12 pekerja seks komersial, 3 pondokan dan 2 pedagang kaki lima.

"Kami juga menertibkan empat pedagang daging karena tidak melakukan herkeuring (pengecekan) kesehatan daging. Mereka sudah ditetapkan tersangka dan proses tindak pidana ringan," tandas Nurwidi.

(Tri-m

Instansi

1. Din. Pariwisata
2. Satpol PP
3.
4.
5.

✓ **Netral**

✓ **Biasa**

✓ **Untuk diketahui**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005